



**ESTABLISHING A STRONG PARTNERSHIP,
BUILDING SUSTAINABLE BUSINESS**

No. PSA/0G31/6/08/2023

Perjanjian Dukungan Pelanggan (CVA) – Level 1

PT SINAR JAYA BERSAMA

BAGIAN A – POKOK PERJANJIAN

Pelanggan dan Perseroan dengan ini menyetujui syarat dan ketentuan berikut ini:

1. Para Pihak

Detail Perjanjian	Para Pihak	
	Perseroan	Pelanggan
Nama Para Pihak	PT Trakindo Utama	PT Sinar Jaya Bersama
Alamat Terdaftar	Gedung TMT 1, Floor 11-17, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560	Petung RT 5, Penajam Paser Utara
Para Pihak yang diwakili oleh	Nama	Heru Winanto
	Jabatan	Kepala Cabang
	Email	hwinanto@trakindo.co.id
	No. Telepon	08125413108
No. Surat Kuasa (Jika diperlukan)		

2. Rincian Perjanjian

Deskripsi Jasa	Perseroan akan menyediakan Jasa kepada Pelanggan yang secara khusus ditetapkan dalam Bagian C - Ruang Lingkup Pekerjaan.
Harga Perjanjian	Rincian harga suku cadang mengacu pada setiap penawaran (<i>quotation</i>) yang telah disetujui Para Pihak.

3. Tanda Tangan

DEMIKIANLAH, Para Pihak dengan ini telah menandatangani Perjanjian ini dalam 2 (dua) salinan asli, masing-masing ditempel dengan meterai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak yang Berwenang dari Perseroan/		Pihak yang Berwenang dari Pelanggan	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Nama	Heru Winanto	Nama	Mintarso
Jabatan	Branch Manager	Jabatan	Direktur
Tanggal	25 September 2023	Tanggal	25 September 2023

BAGIAN B – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, definisi-definisi berikut mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1.1 **Perseroan** adalah PT Trakindo Utama.
- 1.2 **Pelanggan** adalah orang-perorangan, badan hukum, atau perusahaan yang disebutkan dan menandatangani Perjanjian ini.
- 1.3 **Perjanjian** adalah Perjanjian Dukungan Pelanggan ini (yang terdiri atas dan mencakup Bagian A hingga Bagian F) antara Perseroan dengan Pelanggan serta setiap dan segala perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan terhadapnya (jika ada). Dalam hal terjadi kerancuan, perbedaan, atau ketidakkonsistenan mengenai segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian ini, maka urutan preseden berikut ini akan berlaku: Bagian A: Pokok Perjanjian, Bagian D: Syarat dan Ketentuan Khusus, Bagian F: Daftar Suku Cadang, Bagian E: Daftar Peralatan, Bagian C: Ruang Lingkup Pekerjaan, Bagian B: Syarat dan Ketentuan Umum.
- 1.4 **Jasa** adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Bagian C – Ruang Lingkup Pekerjaan.
- 1.5 **Keadaan Kahar** adalah peristiwa yang berada di luar kendali Pelanggan dan/atau Perseroan, yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya atau ilegal bagi salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, letusan atau aktivitas gunung berapi, gelombang pasang, tsunami dan banjir, epidemi, pandemi, kebakaran yang dapat dibuktikan bukan karena kelalaian dari masing-masing Pihak, perang, serangan musuh dari luar, pemberontakan, terorisme, revolusi, huru-hara, perang dengan kekuatan militer atau kudeta atau perang sipil, kerusuhan, keributan, kekacauan, pemogokan (selain pemogokan yang diatur atau dilakukan oleh karyawan salah satu Pihak) atau pemblokiran, sanksi perdagangan, tindakan atau kelalaian pemerintah berwenang, perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah, atau embargo.
- 1.6 **Kondisi Kesulitan** adalah suatu keadaan yang tidak termasuk ke dalam Keadaan Kahar, namun merupakan keadaan yang berada di luar kendali langsung dari Perseroan yang dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian. Keadaan-keadaan yang termasuk dalam Kondisi Kesulitan adalah: (i) gangguan terhadap produksi/manufaktur Caterpillar secara global, (ii) gangguan rantai pasokan secara global, dan/atau (iii) keadaan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas yang terbukti memiliki dampak terhadap pelaksanaan kinerja dan penyerahan barang secara tepat waktu oleh Perseroan.
- 1.7 **Undang-Undang Anti-Korupsi** adalah seluruh undang-undang, aturan dan peraturan dari waktu ke waktu, sebagaimana diubah, mengenai atau yang terkait dengan penyuapan atau korupsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31/1999 jo. UU No.20/2001, U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, U.K. Bribery Act 2010, dan semua undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi lainnya.
- 1.8 **Informasi Rahasia** adalah semua informasi, dokumentasi, data, atau pengetahuan teknis yang disampaikan oleh satu Pihak ke Pihak yang lain, baik secara verbal atau secara tertulis yang dimaksudkan untuk dan/atau dinyatakan rahasia oleh Pihak yang menyediakan informasi, dokumentasi, data, atau pengetahuan teknis tersebut.

2. PEMBAYARAN

- 2.1 Perseroan akan, setelah pelaksanaan suatu Jasa, menyiapkan dan menyampaikan tagihan bersama-sama dengan dokumen pendukung sebagaimana yang dirincikan dalam butir 5 di Bagian D pada Perjanjian ini.
- 2.2 Pembayaran dari jumlah yang dicantumkan dalam tagihan akan dikirimkan oleh Pelanggan kepada Perseroan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam butir 3 di Bagian D pada Perjanjian ini.
- 2.3 Dalam hal Pelanggan tidak melakukan pembayaran kepada Perseroan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam butir 3 di Bagian D pada Perjanjian ini sejak tanggal diterimanya faktur tagihan yang lengkap dan benar oleh Pelanggan, maka Perseroan berhak untuk membebaskan sanksi atas keterlambatan pembayaran kepada Pelanggan sebagaimana yang dinyatakan dalam butir 4 di Bagian D pada Perjanjian ini. Apabila tanggal keterlambatan pembayaran telah mencapai waktu yang ditentukan dalam butir 6 di Bagian D pada Perjanjian ini, maka Perseroan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran dari Perjanjian ini serta menagihkan pembayaran yang terutang beserta sejumlah denda keterlambatan yang telah muncul sampai dengan tanggal pengakhiran tersebut.

3. JAMINAN

Semua suku cadang yang berasal dari Caterpillar dan disediakan menurut Perjanjian ini akan tunduk pada syarat dan ketentuan jaminan suku cadang Caterpillar yang berlaku pada saat pembelian.

4. PENGALIHAN

Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya, maka persetujuan tertulis sebelumnya harus terlebih dahulu diperoleh dari Pihak lainnya.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

- 5.1 merupakan badan hukum dan/atau badan usaha yang sah, diakui keberadaannya, dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia;
- 5.2 memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini;
- 5.3 Perjanjian ini adalah perangkat hukum yang memiliki kekuatan hukum, sah, dan kewajiban-kewajiban yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- 5.4 memiliki dan akan mempertahankan selama masa berlakunya Perjanjian ini, semua perizinan, lisensi, dan surat keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya disini;
- 5.5 tidak ada klaim, tindakan, gugatan, atau perkara hukum yang belum terselesaikan terhadapnya, yang secara materil atau secara langsung dapat mempengaruhi transaksi yang diatur pada Perjanjian ini, dan bukan merupakan subyek dari perintah, putusan, penetapan apapun, yang dapat mempengaruhi secara materil atau bertentangan dengan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- 5.6 tidak ada ketentuan apapun dari hukum yang berlaku, peraturan, pembebanan, perjanjian personal, kontrak, pernyataan pembiayaan, perjanjian, atau resolusi yang mengikat Pihak tersebut yang bertentangan dengan atau dengan cara apapun menghalangi penandatanganan, penyelenggaraan, atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini atau dokumen lainnya atau perjanjian yang merujuk pada Perjanjian ini;
- 5.7 masing-masing Pihak, direktornya, sekutunya, pegawai-pegawainya, atau agen-agensya tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan Undang-Undang Anti-Korupsi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak ada tindakan, gugatan, atau proses hukum oleh atau di hadapan pengadilan atau badan, otoritas, atau institusi pemerintah atau arbiter yang melibatkan salah satu Pihak atau anak-anak perusahaannya berkenaan dengan Undang-Undang Anti-Korupsi, yang sedang berjalan atau, atas pengetahuan Pihak terkait; dan
- 5.8 masing-masing Pihak sepakat untuk mengganti rugi dan tetap menjaga Pihak lainnya dari dan terhadap kerugian apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dari jaminan-jaminan yang terdapat pada Pasal ini.

6. PERTANGGUNGAN GANTI RUGI

Salah satu Pihak akan mengganti rugi dan tetap menjaga Pihak lainnya dan personil Pihak lainnya dari pertanggungungan yang mungkin timbul dari adanya kelalaian atau kekurangan atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu Pihak atau personil salah satu Pihak yang mengakibatkan:

- (a) kerusakan atau kerugian pada properti; atau
 - (b) kematian atau cedera pada siapapun juga,
- yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Jasa atau sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali dimana (a) dan/atau (b) terjadi karena adanya tindakan atau kelalaian oleh Pihak lainnya atau personil Pihak lainnya.

7. BATAS TANGGUNG JAWAB

Dalam keadaan apapun salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak yang satunya terhadap Kerugian Turutan yang dialami Pihak yang satunya yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini. "Kerugian Turutan" berarti setiap kerugian turutan, tidak langsung, insidental atau kehilangan khusus, kerugian atau pengeluaran, kehilangan keuntungan atau pendapatan yang diharapkan, kehilangan kegunaan, kehilangan pasar, kehilangan atau penundaan produksi, kehilangan atau penundaan dikarenakan *downtime* atau penutupan fasilitas, kehilangan modal usaha, kehilangan reputasi bisnis, kehilangan kesempatan, kenaikan atas biaya operasi atau pembiayaan yang timbul karena, atau sehubungan dengan atau berkaitan dengan Perjanjian.

8. KODE ETIK

Dalam keadaan apapun juga, masing-masing Pihak, ataupun agen atau karyawannya atau perwakilannya, atau subkontraktornya, agen mereka atau karyawan-karyawan mereka, tidak boleh menawarkan hadiah, dalam bentuk apapun juga, kepada karyawan dan/atau agen dan/atau perwakilan manapun juga dari Pihak yang satunya guna mendapatkan atau mengharapkan perlakuan istimewa sebagai ganti dari pemberian hadiah tersebut. Pemberian atau penyampaian hadiah dalam keadaan semacam itu merupakan salah satu dasar untuk pengakhiran dikarenakan kelalaian.

Masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak wajar dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya, berapapun nilainya (baik dalam bentuk uang ataupun bukan uang), baik secara langsung atau tidak langsung, dimanapun dan kapanpun, dimana tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai bujukan atau hadiah kepada Pihak lainnya.

Perseroan	Pelanggan

9. **PAJAK**
Pajak yang timbul akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika ada perubahan dalam peraturan pemerintah dan/atau undang-undang yang menyebabkan kenaikan harga dan/atau layanan yang disediakan, maka Perseroan berhak menambahkan jumlah tersebut dan Pelanggan berkewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut.
10. **KEADAAN KAHAR**
 - 10.1 Tanpa mengesampingkan hal apapun dalam Perjanjian ini atau sebaliknya, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cedera janji (wanprestasi) sepanjang pelaksanaan kewajiban mereka dihalangi oleh peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi setelah Tanggal Mulai Perjanjian.
 - 10.2 Pada saat terjadi peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus, dengan segera, tetapi dalam keadaan apapun dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak mengetahui kejadian tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang satunya yang menyatakan sifat kejadian, dampak yang mungkin terjadi, perkiraan masa terjadinya kejadian tersebut, dan tindakan apapun yang diambil untuk menghindari atau mengurangi dampaknya. Pihak yang terkena dampak akan mengupayakan sebaik mungkin untuk memperbaiki atau mengurangi ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban.
 - 10.3 Jika Pihak yang terkena dampak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan peristiwa Keadaan Kahar untuk durasi lebih dari 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut, dan ketidakmampuan untuk melaksanakan tersebut mempengaruhi kelangsungan Perjanjian ini secara materiil, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang satunya.
 - 10.4 Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Pasal ini, peristiwa Keadaan Kahar tidak mencegah kewajiban salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Pihak yang satunya menurut Perjanjian ini.
11. **KONDISI KESULITAN**
Dalam hal terjadinya Kondisi Kesulitan, Para Pihak menyepakati dan menyetujui, bahwa setiap penundaan yang terjadi tidak akan dianggap sebagai kelalaian oleh Perseroan terhadap kewajiban kontraktualnya. Jika Kondisi Kesulitan terjadi dan berdampak pada penundaan kinerja Perseroan, maka Perseroan akan dengan segera mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan tentang adanya Kondisi Kesulitan, yang akan mencakup informasi tentang keadaan yang relevan, termasuk perkiraan lamanya penundaan yang mungkin terjadi, dan/atau informasi dari Caterpillar atau pihak terkait, sebagai informasi pendukung, mengenai Kondisi Kesulitan. Perseroan dari waktu ke waktu akan menjalin komunikasi yang ketat dengan Pelanggan sebagaimana diperlukan untuk memberikan informasi terbaru atas perkembangan dari Kondisi Kesulitan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan Pelanggan untuk menyepakati tindakan yang dapat diambil dan disepakati bersama.
12. **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
 - 12.1 Perjanjian ini dan hal-hal yang timbul sehubungan dengan itu diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia.
 - 12.2 Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sepanjang hal ini dimungkinkan, dapat diselesaikan dengan musyawarah di antara Para Pihak.
 - 12.3 Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal timbulnya perselisihan, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri setempat.
13. **PENGAKHIRAN**
 - 13.1 Masing-masing Pihak memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dan Perseroan berhak dibayar oleh Pelanggan untuk:
 1. jumlah seluruh tagihan yang belum dibayar;
 2. kompensasi atas Jasa yang dilakukan oleh Perseroan hingga tanggal pengakhiran.
 - 13.2 Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian ini.
14. **LAIN-LAIN**
 - 14.1 Masing-masing Pihak setuju untuk memperlakukan dengan sangat rahasia semua Informasi Rahasia yang diterima atau diperolehnya, oleh afiliasinya dan perusahaan induknya atau karyawan, agen, atau penasihatnya sebagai akibat dari melakukan atau melaksanakan Perjanjian ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, negosiasi-negosiasi yang menghasilkan Perjanjian ini, pokok persoalan dari Perjanjian ini dan bahwa setiap Pihak sejak saat ini dan seterusnya tidak akan menggunakan atau mengungkapkan atau meneruskan kepada siapapun juga Informasi Rahasia tersebut dan harus berupaya sebaik mungkin untuk mencegah publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga Informasi Rahasia ini akan memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan pemulihan dan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu.
 - 14.2 Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman di antara Para Pihak dan menggantikan seluruh kesepakatan, pengaturan, dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan Perjanjian.
 - 14.3 Dalam hal Para Pihak bermaksud untuk mengubah Perjanjian ini, perubahan semacam itu akan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari tiap-tiap Pihak.

Perseroan	Pelanggan

BAGIAN C – RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Perseroan bersedia dan sanggup melaksanakan Jasa, yang secara khusus diatur dalam Ruang Lingkup Pekerjaan berikut ini:

1. menyediakan suku cadang untuk kebutuhan perawatan berkala (PM) peralatan yang dikerjakan secara mandiri oleh Pelanggan, dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Perseroan akan memberikan diskon dari harga normal (*public price*) hanya berlaku untuk peralatan Caterpillar serta suku cadang Caterpillar untuk perawatan berkala (PM), *filter*, *water separator*, oli, *grease*, *coolant*, dan SOS, sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam butir 12 pada Bagian D Perjanjian ini.
 - b. dalam hal terdapat tambahan suku cadang *seal* dan *gasket* maka akan diatur lebih lanjut dalam butir 13 pada Bagian D Perjanjian ini.
 - c. diskon sebagaimana yang tercantum dalam butir 12 pada Bagian D Perjanjian ini akan berlaku tetap selama jangka waktu Perjanjian.

Perseroan akan menerbitkan penawaran (*quotation*) kepada Pelanggan pada setiap pemesanan suku cadang. Setelah *quotation* disetujui, Pelanggan akan menerbitkan pesanan pembelian (PO) sebagai dasar bagi Perseroan untuk mulai mengadakan suku cadang.

2. melaksanakan analisa fluida/*scheduled oil sampling* (SOS).
3. melakukan inspeksi sebanyak yang ditentukan dalam butir 14 pada Bagian D Perjanjian ini selama jangka waktu Perjanjian.
4. mengirimkan laporan kepada Pelanggan dan saran tindak lanjut termasuk:
 - a. peringatan dari *product link* L2 dan L3 (jika ada *product link* yang terpasang pada peralatan);
 - b. hasil dari analisa fluida (SOS) dan peringatan jika diperlukan akan mengikuti pengolahan sampel SOS.

Pelanggan bertanggung jawab untuk melaksanakan hal berikut:

1. mengambil oli dengan menggunakan botol SOS dan mengirimkan kembali botol SOS ke Kantor Cabang Perseroan terdekat.

Perseroan	Pelanggan

BAGIAN D – SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

No.		PERSYARATAN KHUSUS											
1	Tanggal Mulai Perjanjian	:	25 September 2023										
2	Tanggal Berakhir Perjanjian	:	24 September 2024										
3	Ketentuan Pembayaran	:	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh Pelanggan.										
4	Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran	:	Denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai tagihan untuk setiap hari keterlambatan.										
5	Dokumen Pendukung Penagihan	:	Invoice										
6	Hak untuk Pemutusan Perjanjian	:	Keterlambatan pembayaran untuk jumlah tagihan awal dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal faktur tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh Pelanggan.										
7	Mata Uang	:	IDR										
8	Nama Bank	:	BRI										
9	Nomor <i>Virtual Account</i>	:	10615001020496										
10	Lokasi Kerja	:	Penajam Paser Utara										
11	Kantor Cabang Perseroan	:	Petung										
12	Besaran Persentase Diskon dari Harga Normal	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Besaran Persentase Diskon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Filter</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Oli</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Suku Cadang PM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>SOS</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Besaran Persentase Diskon	Filter	10%	Oli	5%	Suku Cadang PM	10%	SOS	10%
Keterangan	Besaran Persentase Diskon												
Filter	10%												
Oli	5%												
Suku Cadang PM	10%												
SOS	10%												
13	Tambahan Suku Cadang <i>Seal</i> dan <i>Gasket</i>	:	YA (Mengacu pada rincian dalam Bagian F – Daftar Suku Cadang).										
14	Inspeksi	:	Satu kali selama jangka waktu Perjanjian.										

Perseroan	Pelanggan

BAGIAN E – DAFTAR PERALATAN

No.	Pabrikan	Detail Peralatan			Mulai Jasa		Akhir Jasa	
		Tipe	Model	No. Seri	Tanggal	SMU (Jam)	Tanggal	SMU (Jam)
1	CAT	Medium Excavator	320	ZBT00587	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
2	CAT	Small Excavator	313D	MES10277	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
3	CAT	Small Excavator	313D	MES10279	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
4	CAT	Small Excavator	313D	MES10234	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
5	CAT	Small Excavator	313D	MES10141	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
6	CAT	Small Excavator	313D	MES10239	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
7	CAT	Small Excavator	313D	MES10145	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
8	CAT	Small Excavator	313D	MES10148	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
9	CAT	Small Excavator	313D	MES10053	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
10	CAT	Medium Excavator	320D	DFM01236	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
11	CAT	Mini Excavator	304E	TTN02271	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
12	CAT	Medium Excavator	320D	BZP01612	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
13	CAT	Small Excavator	313D	MES10332	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
14	CAT	Small Excavator	313D	MES10330	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
15	CAT	Small Excavator	313D	LKR00204	1-Okt-2023		30-Sept-2024	
16	CAT	Small Excavator	313D	LKR00210	1-Okt-2023		30-Sept-2024	

Perseroan	Pelanggan

BAGIAN F – DAFTAR SUKU CADANG

Perseroan	Pelanggan